

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Review Penelitian Terdahulu.**

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Ini Dengan Sebelumnya
Eni Rahmayanti (2009)	Penerapan <i>Tax Planning</i> atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Cipta Optima	1. SPT 2. Lap Keuangan (Lap. L/R) 3. Metode analisis pajak 4. Aktiva 5. Pendapatan Perusahaan 6. Beban Perusahaan 7. Piutang 8. Utang	Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun dan diadakannya revaluasi atas	Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: Review terhadap penyusutan dan amortisasi yang digunakan perusahaan, melakukan antar jemput untuk fasilitas pegawai agar tepat waktu datang ke kantor daripada memberikan fasilitas mobil

			aktiva.	pribadi.
Nurjannah (2011)	Implementasi Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) untuk penghematan jumlah pajak Pada PT Semen Tiga Roda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPT</li> <li>2. Laporan Keuangan</li> <li>3. Undang-undang pajak yang terkait.</li> <li>4. Pendapatan Perusahaan</li> <li>5. Beban perusahaan</li> <li>6. Piutang dan Utang usaha</li> <li>7. Aktiva</li> </ol>	<p>Dalam menerapkan <i>tax planning</i>, perusahaan memiliki beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan sebagai acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah-langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan</p>	<p>Dalam mengambil kebijakan akuntansi perusahaan membatasi pemungutan piutang dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya transaksi, sehingga secara cash basis keuangan perusahaan tidak terganggu dan perusahaan menerapkan manajemen perpajakan untuk setiap transaksi agar perusahaan dapat memperkirakan pajak yang harus dibayarkan.</p>

			<p>bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenangkan sebagai pengurang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Biaya makan/minum</li><li>b. Transportasi karyawan</li><li>c. Tunjangan asuransi</li><li>d. Biaya perbaikan dan penyusutan kendaraan</li></ul> <p>Kemudian perusahaan juga lebih memilih menggunakan penyusutan atau</p>	
--	--	--	---	--

			metode garis lurus ( <i>straight line</i> ).	
Eva Indira Pratiwi (2012)	Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Pada PT KSU Griya Anyar Sari Boga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPT</li> <li>2. Aspek Perpajakan</li> <li>3. Undang-undang terkait perpajakan</li> <li>4. Laporan Keuangan</li> <li>5. Assets</li> <li>6. Metode penyusutan</li> </ol>	<p>Dalam menggunakan metode pembukuan koperasi telah menggunakan basis akrual, hal ini sudah tepat karena penggunaan dasar pembukuan basis akrual lebih efektif dibandingkan dengan basis kas.</p> <p>Penggunaan metode penyusutan saldo menurun menghasilkan</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan Eva Indhira dalam perhitungan pajak menggunakan metode <i>grows up</i> sedangkan penelitian yang saya lakukan dengan metode 12,5% karena omset perusahaan diatas 2,5 milyar</p>

			<p>beban penyusutan yang lebih besar yaitu Rp. 52.863.220 jika dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus yaitu sebesar Rp. 49.478.683.</p>	
Suryanti (2010)	<i>Tax Planning To Minimize Tax Payment PT. ARTA</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPT</li> <li>2. Laporan Keuangan</li> <li>3. Undang-undang pajak yang terkait.</li> <li>4. Pendapatan Perusahaan</li> <li>5. Beban perusahaan</li> <li>6. Piutang dan Utang usaha Aktiva</li> </ol>	<p>Dengan melakukan penerapan perencanaan pajak, terdapat <i>tax saving</i> atau penghematan pajak atas kewajiban pembayaran PPh terutang tahun 2009 sebesar Rp 28.233.243,25 dan atas kewajiban angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 sebesar</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan Suryanti perusahaan menerapkan sistem estimasi piutang tak tertagih terlalu besar sehingga memerlukan konfirmasi terhadap kreditur. Sedangkan penelitian yang saya gunakan piutang tak</p>

			Rp2.352.770,27	tertagih diakui saat perusahaan dinyatakan pailit atas usahanya.
Carlos Albinana (2008)	<i>Tax Management</i>	<i>1. Money Laundering</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Resulting conclusions to be drawn based on the legal considerations applicable to the underlying facts.</i></li> <li>➤ <i>Tax consequences; approval (or denial) of taxpayer's request</i></li> </ul>	<i>Resulting conclusions be drawn many accounts can be correct in fiscal statement and tax saving are influence CSR</i>
Anna Purwaningsih (2013)	The Influence of The Firm's Size on Income Tax with The Disclosure of Corporate Social Responsibility as Mediating Variable	<i>1. Tax Impact to CSR</i>	<i>The result shows that (1) the firm's size influences CSR disclosure; (2) CSR</i>	<i>The result show that the corporate have a strategic plan related by manage to tax planning because are impact to gross profit to corporate</i>

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) dalam buku Perpajakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Adriani (2010:53), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Feldman (2010:1) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum” (Siti Resmi, 2010:1).

### 2.2.2. Unsur Pajak

Dari ketiga definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sbb:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara.  
Artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang.  
Artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak, namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat, yaitu dengan menyetujui undang-undang. Oleh karena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang berarti pelaksanaannya dapat dipaksa.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk secara individual. Artinya bahwa imbalan atau kontraprestasi oleh negara atau pembayar pajak tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual atau tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- e. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan prestasi dari negara, jika masih surplus digunakan untuk *public investment*.
- f. Pajak dipungut disebabkan karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- g. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang *non budgeter* yaitu mengatur.

### 2.2.3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu: Fungsi penerimaan (*budgeter*), dan fungsi mengatur (*regular*).

#### a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh : di masukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### b. Fungsi mengatur (*regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu di kenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minimum keras sehingga konsumsi minuman keras dapat di tekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.2.4. Pengelompokkan Pajak

Pengelompokkan pajak dibagi berdasarkan:

- a. Menurut Soemarso (2012:15) pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung.



- 1) Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH).

- 2) Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administrative, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte, dll.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea materai.

b. Menurut Soemarso (2012:16) sifat pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: pajak subjektif dan pajak objektif.

- 1) Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama kesadaran pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut daya pikul.

- 2) Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak Objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkedudukan di Indonesia ataupun tidak.

- c. Lembaga Pemungut dapat dibagi 2 yaitu: pajak pusat dan pajak daerah.
- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **2.2.5. Sistem pemungutan pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2010:17) dikelompokkan menjadi tiga yaitu: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*

#### *a. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### *b. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

#### *c. With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.2.6. Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### 2.3 Pengertian Manajemen dan Perencanaan Pajak

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan

dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak dan untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda. Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Tidak melanggar ketentuan perpajakan,
- Secara bisnis dapat diterima, dan,
- Bukti-bukti pendukungnya memadai.

### **2.3.1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Menurut Crumbley, Fredman dan Susan (2010:300) "*Tax Planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*" (Perencanaan pajak adalah sistem analisa dalam meminimalkan kewajiban perpajakan dalam waktu berjalan dan pada periode yang akan datang).

Menurut Zain (2013:67) "*Tax planning* atau perencanaan pajak merupakan tindakan menganalisa terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Lumbantoruan (2009:354) mengatakan "Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Menurut Suandy (2012:7) "Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak". Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri *Tax Planning* adalah:

- a. *Tax Planning* adalah bagian dari tindakan yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan.
- b. Digunakan untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutang.
- c. *Tax Planning* dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Pelaksanaannya secara bisnis masuk akal.

### **2.3.2. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

*Tax planning* sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien

mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

- b. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
- c. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime* (tepat waktu), artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
- d. Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak – hak perusahaan sebagai wajib pajak.

### **2.3.3. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Jenis-jenis *tax planning* (Suandy, 2012:116) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*)  
Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.

- b) Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*) yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi.

#### 2.3.4. Aspek-aspek dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

- a) Aspek Formal dan Administratif
- 1) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
  - 2) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
  - 3) Memotong dan/atau memungut pajak;
  - 4) Membayar pajak;
  - 5) Menyampaikan surat pemberitahuan pajak.

- b) Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

#### 2.3.5. Tahapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*).

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu :

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar *tax planning* dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi – transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b. Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan *tax planning* tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak:

- Menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun *tax treaty*.

c. Faktor non Pajak Lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu *tax planning* antara lain:



- Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.
- Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup *tax planning* yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor / impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.
- Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembatasan/ larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya izin bank sentral/menteri keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.
- Masalah Program insentif investasi

Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa serupa pemberian

pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

➤ Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan *tax planning* terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau untuk keperluan lainnya.

2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*).

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini:

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah:

➤ Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.

➤ Apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.

b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan

memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.

- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *data base*. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional.

Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan.

- Apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.
- Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.
- Sampai saat ini oleh karena hal ini belum ditentukan lebih dahulu, di mana entitas demikian harus ditempatkan

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*). Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi:
  - a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?
  - b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik?
  - c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal?

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*).

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Terkadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

### 2.3.6. Strategi Umum Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

#### a) *Tax Saving*

*Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

#### b) *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak.

#### c) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- 1) Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
- 2) Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

#### d) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

#### e) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak seperti yang dikutip oleh Suandy (2012:237) dari makalah seminar *tax management* (2012: Upaya Legal Mengefesienkan Beban Pajak).

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan untuk wajib pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
- 2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- 3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

## 2.4 Pajak Penghasilan

### 2.4.1. Sejarah Pajak Penghasilan

Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax* (*huistaks*) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "*patent duty*". Sebaliknya *business tax* atau *bedrijfsbelasting* untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya *Poll Tax* yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.

Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (*ondememing*), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (*Ordonantie op de Vennootschapbelasting*) yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8 tahun 1967 tentang penyempurnaan tatacara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam prakteknya lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur/regulasi dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan "*tax holiday*".

Ordonansi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya *tax reform*. Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Upah (*loon belasting*) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan *Oorlogsbelasting* (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan Nama *Overgangsbelasting* (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 Nama Pajak Peralihan diganti dengan Nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. Saja. Ord. PPd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya *tax reform* di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia sendiri diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen dan mengalami perubahan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dalam pengaturan perpajakan:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994,
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ,
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

#### **2.4.2. Subjek Pajak Penghasilan**

“Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. (Waluyo, 2012:54).

Menurut Undang Undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia.
- 2) Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- 3) Subyek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha



milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

- 4) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

### **2.4.3. Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan undang-undang perpajakan No 36 tahun 2008 Pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah:

- 1) Penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
  - a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
  - b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
  - c) Laba usaha,
  - d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    - i. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- ii. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
- iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- h) Royalty,
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
- n) Premi asuransi,
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
- p) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

- 2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari penghasilan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **2.4.4. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan (Deductible Expenses)**

Pasal 6 (enam) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi sbb:

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.

- 8) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
- a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan Laba-Rugi komersial.
  - b) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - d) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.4.5. Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya (Non-Deductible Expenses)**

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- 1) Pembagian laba dengan Nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan warisan.
- 8) Pajak penghasilan, yang dimaksudkan dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 2.5 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

### a) Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan dari pada *tax planning* adalah *merekayasa* agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha mengefisienkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pemegang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu:

- 1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Skema semacam ini seringkali memanfaatkan undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini yang pada umumnya para konsulen menunjukkan alat atau caranya *avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau

dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

b) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang Akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

1) Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

c) Pengendalian Pajak


Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak

yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya dalam melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

## 2.6 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Hubungan Antar Variabel Penelitian dari penelitian ini adalah membandingkan penerapan sebelum dan sesudah perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan dalam rangka menentukan besarnya efisiensi pajak. Alur hubungan antar variabel penelitian disajikan di dalam skema kerangka berpikir, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.6**  
**Hubungan Antar Variabel Penelitian**





Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan dari PT. United Tractors, TBK. KCP Jakarta yaitu laporan laba-rugi. Laporan laba-rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi yang dilakukan *tax planning* berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini digunakan undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 dan tanpa *tax planning*. Dari analisa dan perbandingan yang pada akhirnya Akan diketahui apakah ada pengaruh atas pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh PT. United Tractors, TBK. KCP Jakarta setelah ada *tax planning*? Dengan kata lain apakah tercapai efisiensi biaya?